

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR. 9.

TAHUN 1977

SERI. B. NO.-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 11 TAHUN 1976

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN NOMOR 5 TAHUN -
1972 TENTANG PEMAKAIAN TERMINAL MI-
LIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II PACITAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG : Bahwa ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 5 tahun 1972 tentang pemakaian terminal milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, tanggal 15 - Agustus - 1972 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka oleh karenanya perlu menetapkan perubahan ketentuan - ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Darurat tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan - No. 5 tahun 1972 tentang pemakaian terminal milik Pemerintah Daerah - Kabupaten Pacitan, tanggal 15 Agustus 1972.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 1972 tentang pemakaian terminal milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, tanggal

tanggal.

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1973, kemudian Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1973 Seri C tanggal 4 - Mei - 1973 Nomor 76 / o, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) a. UNTUK BUS GEM :

1. Retribusi pangkalan harian, sebesar Rp. 200,— (duaratus rupiah) tiap satu kali berpangkalan kurang dari 3 (tiga) jam ;
2. Apabila berpangkalan lebih dari tiga sampai enam jam dikenakan retribusi, sebesar Rp. 250,— (duaratus limapuluh rupiah) ;
3. Apabila berpangkalan lebih dari enam jam sampai duabelas jam dikenakan retribusi, sebesar Rp. 750,— (tujuh ratus lima puluh rupiah) .

b. UNTUK COLT, OPLET / SEJENIS OPLET :

1. Retribusi pangkalan harian, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) tiap satu kali berpangkalan ;
2. Apabila berpangkalan lebih dari tiga jam sampai enam jam dikenakan retribusi, sebesar Rp. 150,— (seratus limapuluh rupiah) ;
3. Apabila berpangkalan lebih dari tujuh jam sampai duabelas jam dikenakan retribusi, sebesar Rp. 450,— (empat ratus lima puluh rupiah) .

c. PERDARAAN PRIBADI :

Retribusi pangkalan harian, sebesar Rp. 50,— (limapuluh rupiah) tiap satu kali berpangkalan .

d. UNTUK DOKER :

Yang berada dikomplek terminal dan semata - mata mencari muatan disekitar terminal dikenakan retribusi, sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) sehari .

e. UNTUK BELOK :

Yang berada dikomplek terminal dan semata - mata mencari muatan disekitar terminal dikenakan retribusi, sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah) .

Pasal II

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan ;

(2) Sejak ...

(2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan -- ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PACITAN, 19 - MARET - 1976

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN P A C I T A N

T.T.D.

T. SMIN PRAWIRODIWIRJO

T.T.D.

MOCH. KOESMAN

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Maret 1977 No. HK.11/57/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J.W.I. - TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

T.T.D.

TRIHERJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1977 Seri. B. No. 9 pada tanggal 30 Mei - 1977.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah

T.T.D.

HARON ALRASJID

NIP. 510006346